

**PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK PENGHASILAN  
BADAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN *TAX COMPLIANCE***

**(Studi Kasus pada Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat)**



Skripsi Oleh

**DEVINA INDAH LESTARI**

01031381621247

**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

### PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN *TAX COMPLIANCE*

(Studi Kasus pada Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat)

Disusun Oleh :

Nama : Devina Indah Lestari

NIM : 01031381621247

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif.

**Tanggal Persetujuan**

**Dosen Pembimbing**

**Ketua**



**Tanggal: 09-01-2020**

**Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA**

**NIP 19660820 199402 2 001**

**Anggota**



**Tanggal: 20-12-2019**

**Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA**

**NIP 19860513 201504 2 002**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN *TAX COMPLIANCE*

(Studi Kasus pada Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat)

Disusun Oleh :

Nama : Devina Indah Lestari

NIM : 01031381621247

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Januari 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 14 Januari 2020

Ketua



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA

NIP 19660820 199402 2 001

Anggota



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP 19860513 201504 2 002

Anggota



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak., CA

NIP 19740511 199903 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP 19730317 199703 1 002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Devina Indah Lestari

NIM : 01031381621247

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul,

**“Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Badan sebagai Alat Penilaian *Tax Compliance* (Studi Kasus pada Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat)”.**

Pembimbing,

Ketua : Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA

Anggota : Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA

Tanggal Ujian : 14 Januari 2020

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut gelar predikat dan gelar keserjanaan.

Palembang, 14 Januari 2020

Penulis Pernyataan,



Devina Indah Lestari  
NIM 01031381621247

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Moto:**

**Ketakutan terbesar dalam meniti kehidupan di dunia ini adalah takut akan hilangnya rasa syukur kepada Tuhan atas segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.**

**Jika tidak dapat menjadi pribadi yang berguna, membanggakan, dan membahagiakan, maka jadilah pribadi yang tidak menyakiti hati pribadi lain.**

### **Hidup untuk Menghidupkan**

#### **Kupersembahkan untuk:**

- **Ayah Ibu Tercinta**
- **Saudara-saudaraku Tersayang**
- **Teman-temanku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul, “Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Badan sebagai Alat Penilaian *Tax Compliance* (Studi Kasus pada Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku Pengelola Akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang.

5. Ibu **Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih Ibu selalu bersedia dan sabar untuk membimbing penulis serta atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk menuntun penulis, memberikan saran, ajaran, masukan, motivasi, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak **Aryanto, S.E., M.Ti., Ak** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
8. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
9. Kedua orang tua yang tercinta, Ibunda **Sundari** dan Ayahanda **M. Nasir**, *power* luar biasa yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik materi maupun non-materi, dorongan, semangat, motivasi, kasih sayang, serta doa tulus yang tiada henti kepada penulis.
10. Ayunda, Kakanda, dan Adindaku tersayang, Ayunda **Melisa Nafitri**, Kakanda **M. Imam Naro**, dan Adinda **M. Gozi Fernanda** yang telah memberikan semangat kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung.
11. Bapak **Densyahri, S.E** selaku Direktur Hotel Bukit Serelo yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Hotel Bukit Serelo Lahat.

12. Ibu **Purnama Sari**, selaku Bendahara Hotel Bukit Serelo yang telah meluangkan waktu bagi penulis, membantu penulis dalam menyediakan akses data guna menunjang penelitian.
13. Kakakku, **Lita Rizky Pricilia** yang telah memberikan bantuan referensi dan semangat kepada penulis yang kala itu penulis *stuck* akan sumber referensi. Kakak hadir atas izin Tuhan untuk membantu dan menunjukkan kepada penulis bahwa Surabaya beruntung punya orang sebaik kakak!
14. Mentorku, **Riesma Andiani**. Terima kasih atas segala masukannya, kak! Penulis banyak belajar dari kakak, terkadang orang yang setiap harinya terlihat bahagia dan tanpa masalahpun juga membutuhkan pendengar untuk meluapkan segala yang ia simpan di hatinya. Bukan dari sisi orangnya, tetapi dari segi ceritanya.
15. Sahabat-sahabatku, **Miranti Adi Ningsih, Siti Nurhidayati, Febriekha Yolanda Akbar, Anggun Pratiwi Rahmania, Destya Dwi Lestari, Tri Ulfa Amelda** dan **Rhima Melati** yang telah memberikan dukungan dan nasehat yang tak henti, membuat penulis semangat lagi mengerjakan skripsi di saat penulis berada di titik paling lemah.
16. Sahabat-sahabatku, **Ulfah Monieca A, Audrey, Anggi Pratiwi, Evlin Sabrina, Pavita Lia Chandra**, dan **Dela Veranda**. Hadirnya kalian dalam kehidupan perkuliahan penulis mengajarkan arti keberagaman sesungguhnya.
17. Teman *seperecehan*, **Ronaldo, Angie Savitri, Eva Rozana** sedikit banyak mengukir cerita indah di balik perjuangan perskripsian. Terima kasih kawan! Receh bukan berarti lemah. Semangat menggapai gelar!




18. *Beloved Hunter*, **Tanti Eviana, Abdul Hakim Al-Jariri, Lusvipta Aprilia Setiyabudi, Bintang Dwi Putra, Gian Jou Mehitabel, Misnalia Hafizah Agustina, M. Tegar Juliansyah, Sella Ulan Sari, Dinda Rizkika Juliani, Fatimah Zahratul Jannah, Nanda Meliani, Ayu Sagita, Nur Ziara Baskita, M. Faishal Arimansyah**. Terima kasih telah hadir di organisasi yang penulis cintai dan mengajarkan penulis bagaimana menjadi seorang kakak yang baik.
19. *Five Gurls*, **Shafira Joanita, Nada Athaya, Amalia Islami, Imel Savira, dan Delannisa Amsin**. Terima kasih telah melukiskan keceriaan, sedih apapun yang penulis rasakan akan hilang hanya dengan melihat atau mendengar kalian menyapa dengan suara khas yang nyaring nan lucu seperti “*mba deelep!*”
20. Kakakku, **Regita Ambartari** yang telah membantu, mengarahkan, memberi saran, dan memberikan banyak informasi kepada penulis seputar perkuliahan dan skripsi.
21. Adikku, **Shelly Atika Adriyanti**. Terima kasih atas 2 tahun penuh arti. Bekerjasama dalam organisasi yang kita tahu kita tidak digaji, tetapi karena ada amanah yang harus dipenuhi. Terima kasih atas cerita *kerad* dan *recek*, serta sudah menjadi pendengar keluh kesah penulis selama di organisasi. Semangat terus, Shelly. Lanjutkan perjuangan!
22. Sahabatku, **Abi Julio Puta**. Terima kasih telah menjadi teman cerita dan pendengar yang baik, serta banyak memberikan nasihat, saran, masukan kepada penulis. Jakarta-Palembang bukan hambatan mobilisasi kabar satu

sama lain. Semangat menggapai gelar, kawan! *Pertamina University proud to have student like you!*

23. Teman seperjuangan satu bimbingan, terima kasih telah kebersamai perjuangan ini, kawan. Sukses selalu!
24. Teman-teman Akuntansi angkatan 2016 atas kenangan, pengalaman, bantuan, canda tawa dan kerjasama selama ini. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan selama menjalani perkuliahan.
25. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak.

Palembang, 14 Januari 2020



Devina Indah Lestari

01031381621247

## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Devina Indah Lestari  
NIM : 01031381621247  
Jurusan : Akuntansi  
Mata Kuliah : Perpajakan  
Judul Skripsi : Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Badan sebagai Alat Penilaian *Tax Compliance* (Studi Kasus pada Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat)

Telah kami periksa cara penulisan, *grammer*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 14 Januari 2020

Ketua



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA  
NIP 19660820 199402 2 001

Anggota



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc. Ak., CA  
NIP 19860513 201504 2 002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP 19730317 199703 1 002

## ABSTRAK

### Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Badan sebagai Alat Penilaian *Tax Compliance*

(Studi Kasus pada Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat)

Oleh:

Devina Indah Lestari

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan penerapan *tax review* atas pajak penghasilan badan guna menilai *tax compliance* Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada Bendahara Hotel Bukit Serelo. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Bendahara Hotel Bukit Serelo seperti laporan keuangan, surat pemberitahuan masa, dan bukti penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 Ayat (2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) Hotel Bukit Serelo berada di tingkat *full comply* karena Hotel Bukit Serelo telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan.

**Kata kunci:** *Tax Review, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Tax Compliance.*

Ketua



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA  
NIP 19660820 199402 2 001

Anggota



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc. Ak., CA  
NIP 19860513 201504 2 002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP 19730317 199703 1 002

## ABSTRACT

### **Application of Tax Review on Corporate Income Tax to Assess Tax Compliance**

**(Case Study at Bukit Serelo Hotel in Lahat Regency)**

**By :**

**Devina Indah Lestari**

This study aims to describe the application of a tax review on corporate income tax in order to assess the tax compliance of the Bukit Serelo Hotel in Lahat Regency. This research uses a qualitative analysis method. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews with the Treasurer of the Bukit Serelo Hotel. Whereas secondary data was obtained from the Treasurer of Bukit Serelo Hotel, such as financial statements, period notification, and proof of deposit for Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, and Article 4 Paragraph (2) Income Tax. The results showed that the position of tax compliance at the Bukit Serelo Hotel was at the full compliance level because the Bukit Serelo Hotel had carried out its tax obligations in accordance with taxation rules and regulations.

***Keyword: Tax Review, Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 Paragraph (2), Tax Compliance.***

Advisor



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA  
NIP 19660820 199402 2 001

Vice Advisor



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc. Ak., CA  
NIP 19860513 201504 2 002

Acknowledge,  
Head of Accounting Program



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP 19730317 199703 1 002

## RIWAYAT HIDUP



### **DATA PRIBADI**

Nama Mahasiswa : Devina Indah Lestari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 21 Desember 1998  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah : Jalan Nusa Indah No. 04 RT/RW 05/02  
Kel. Bandar Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat  
Alamat Email : [devinaindah1998@gmail.com](mailto:devinaindah1998@gmail.com)

### **PENDIDIKAN FORMAL**

Tahun 2004 : TK Negeri Pembina Lahat  
Tahun 2005-2010 : SD Negeri 34 Lahat  
Tahun 2011-2013 : SMP Negeri 5 Lahat  
Tahun 2014-2016 : SMA Negeri 4 Lahat  
Tahun 2016-2020 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Sriwijaya

### **PENDIDIKAN NON FORMAL**

1. Kursus Bahasa Inggris *Elementary* di Lembaga Bahasa LIA Palembang (2018)
2. Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu di Graha Akuntan Sumatera Selatan (Oktober 2019-Januari 2020)

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Staf Muda Dinas Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa Wilayah Palembang  
Badan Eksekutif Mahasiswa KM FE UNSRI Kabinet Solid (2017)
2. Bendahara Forum Alumni SMA Negeri 4 Lahat (2018)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.    Latar Belakang.....	1
1.2.    Rumusan Masalah.....	11
1.3.    Tujuan Penelitian .....	11
1.4.    Manfaat Penelitian .....	12
1.5.    Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1.    Landasan Teori .....	15
2.1.1.    Teori <i>Broken Windows</i> .....	15
2.1.2.    Pengertian Pajak .....	18
2.1.3.    Pengertian Wajib Pajak .....	18
2.1.4.    Kewajiban Wajib Pajak.....	19
2.1.5.    Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) .....	21

2.1.6.	Subjek Pajak Penghasilan (PPh) .....	22
2.1.7.	Objek Pajak Penghasilan (PPh) .....	22
2.1.8.	Jenis Pajak Penghasilan.....	25
a.	Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	25
b.	Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	37
c.	Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) .....	40
2.1.9.	<i>Tax Review</i> (Penelaahan Pajak) .....	44
2.1.10.	<i>Tax Compliance</i> (Kepatuhan Wajib Pajak) .....	47
2.2.	Penelitian Terdahulu .....	48
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>52</b>
3.1.	Ruang Lingkup Penelitian .....	52
3.2.	Rancangan Penelitian.....	52
3.3.	Jenis dan Sumber Data .....	52
3.4.	Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.5.	Teknik Analisis Data.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>56</b>
4.1.	Hasil Penelitian.....	56
4.1.1.	Gambaran Umum Perusahaan .....	56
4.1.2.	Visi dan Misi Perusahaan.....	56
4.1.3.	Struktur Organisasi .....	57
4.2.	Pembahasan.....	57
4.2.1.	<i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan 21 .....	58
4.2.2.	<i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan 23.....	67
4.2.3.	<i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) .....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>73</b>
5.1.	Kesimpulan.....	73
5.2.	Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>75</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Laporan Laba Rugi Hotel Bukit Serelo 2017 .....	8
Tabel 2.1. Tarif Pajak PPh 21 Orang Pribadi Dalam Negeri .....	26
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 4.1. Pemotongan PPh Pasal 21.....	58
Tabel 4.2. Penyetoran dan Pelaporan PPh 21.....	59
Tabel 4.3. Perhitungan Kembali PPh 21 Bulan Januari.....	61
Tabel 4.4. Perhitungan Kembali PPh 21 Bulan Desember .....	62
Tabel 4.5. Perbandingan Perhitungan PPh 21 .....	66
Tabel 4.6. Pemotongan PPh Final .....	70
Tabel 4.7. Penyetoran dan Pelaporan PPh Final.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Penerimaan Negara .....	2
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran .....	51
Gambar 4.1. Struktur Organisasi .....	57
Gambar 4.2. Surat Keputusan Dewan Pengawas .....	64
Gambar 4.3. Cetakan Kode <i>Billing</i> Honor Guru Bahasa Inggris .....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Riset .....	78
Lampiran 2. Surat Izin Riset dari Hotel Bukit.....	79
Lampiran 3. Agenda Konsultasi Dosen Pembimbing Skripsi .....	80
Lampiran 4. Hasil Wawancara .....	82
Lampiran 5. Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh 21 .....	89
Lampiran 6. Bukti Setor PPh 21 Honor Direktur .....	90
Lampiran 7. Bukti Setor PPh 21 Honor Dewan Pengawas .....	91
Lampiran 8. Bukti Pemotongan Surat SPT Masa Final .....	92
Lampiran 9. Bukti Setor PPh Final .....	93
Lampiran 10. SPT Masa.....	94




# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini, Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan nasional. Pada dasarnya, pembangunan nasional memerlukan dana yang tidak sedikit. Menurut Murngnysih, Diana, & Mawardi (2018) seiring dengan semakin gencarnya pembangunan maka permintaan akan pundi-pundi dana juga ikut meningkat. Sumber dana yang diandalkan oleh pemerintah baik untuk pembangunan, pemenuhan kebutuhan belanja negara maupun pembiayaan lainnya bisa bersumber dari dalam dan luar negeri. Penghasilan dari sektor pajak, sektor migas dan sektor nonmigas merupakan sumber dana yang bersumber dari dalam negeri. Sedangkan, hibah dan utang luar negeri merupakan sumber dana yang bersumber dari luar negeri.

Berdasarkan gambar 1.1 tentang Penerimaan Negara (dalam persentase) di Sektor Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak, dan Hibah Tahun 2015-2017, pajak diyakini menjadi penerimaan dari dalam negeri yang sangat fundamental, mengingat pajak merupakan penerimaan negara yang paling mendominasi dan sebagai tombak untuk menyukseskan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah menuntut Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk tetap konsisten menargetkan kenaikan penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya.



Sumber: Kementerian Keuangan, dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia Tahun 2017 [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (diolah)

**Gambar 1.1. Penerimaan Negara**

Berbicara soal pajak, menurut Mardiasmo (2018) pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak juga dapat dianggap sebagai peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan sisa dari hasilnya akan digunakan sebagai simpanan publik yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik. Rakyat selaku pembayar pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan.

Sementara menurut Rahayu (2017) tentang pemahaman pajak dari perspektif hukum menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu perikatan yang

timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pendekatan hukum ini dapat dilihat bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi pihak pajak sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Tidak hanya pemerintah yang berkewajiban untuk melakukan pembangunan nasional tetapi berlaku juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah menargetkan yang terbaik untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun pada kenyataannya, keadaan di lapangan tidak menggambarkan harapan yang telah ditargetkan. Putra (2019) melansir bahwa dalam 10 tahun, penerimaan pajak tak pernah capai target. Selain penerimaan pajak tak mencapai target, rasio penerimaan pajak sendiri pada PDB juga masih tergolong kecil, bahkan hanya berkisar antara 10-12 persen dari PDB. Artinya, potensi penerimaan negara dari pajak masih bisa lebih besar. Apalagi jika melihat perbandingan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, rasio tersebut masih di bawah rata-rata yakni sebesar 15 persen dari PDB (Liputan6.com, Jakarta).

Menyoroti sisi pemerintah, tentu saja pemerintah tak henti melakukan yang terbaik untuk menaikkan penerimaan negara, salah satunya seperti mengevaluasi sistem pemungutan perpajakan yaitu dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai

diterapkan sejak reformasi tahun 1984. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018).

Awalnya, *self assessment system* sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1967, Jo, PP II Tahun 1967 Tentang “Tata Cara Pemungutan Pajak atas Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan, yang lebih dikenal dengan sistem Menghitung Pajak Sendiri atau Menghitung Pajak Orang (MPS/MPO)”. Namun dalam implementasinya, sistem ini membuahkan hasil yang nihil dan tidak diinginkan, bahkan penerimaan dari sektor pajak justru merosot. Kegagalan ini terjadi karena tidak diimbangi dengan pengawasan yang insentif dan akurat dari pihak pemerintah dan administratif serta minimnya sikap jujur dari Wajib Pajak. Selain itu, sanksi yang diterapkan juga berjalan dengan tidak efektif (Anam, Andini, & Hartono, 2018). Hal ini merupakan masalah rutin yang perlu dituntaskan.

Dampak dari permasalahan tersebut salah satunya adalah wujud peraturan perundang-undangan perpajakan yang berubah-ubah, membuat masyarakat menjadi sulit untuk memahami bagaimana cara membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Terlebih lagi, perubahan ini sangat berpengaruh bagi Wajib Pajak (WP) karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan mengecualikan penghitungan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sampai akhirnya, menjadikan wajib pajak menjadi tidak patuh dan secara sadar melakukan tindakan



penggelapan pajak seperti menghindari kewajiban pajak mereka dengan cara tidak mengirimkan informasi yang seharusnya dilaporkan, menghilangkan materi, data, dan dokumen pendukung (Dewi & Setiawan, 2015).

Permasalahan ini berawal ketika pada zaman penjajahan. Dahulu, masyarakat Indonesia beranggapan bahwa pajak merupakan perumpamaan dari “sapi perahan” yang dilakukan oleh sang penguasa. Hal ini masih berimbas sampai sekarang. Tidak mudah untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Padahal, implementasi dari pajak yang telah dibayarkan sangat terlihat jelas seperti pembangunan infrastruktur. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di setiap negara yang menerapkan sistem perpajakan. Mahendra & Sukartha (2014) berpendapat bahwa tak heran jika setiap negara yang menerapkan sistem perpajakan memiliki permasalahan yang hampir sama yakni masalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dampak yang berimbas pada masyarakat tersebut dapat diminimalisasi. Sebab pada dasarnya, tidak ada satu pun mekanisme yang dibentuk pemerintah dapat menjamin untuk memperluas capaian jumlah wajib pajak guna mencapai target penerimaan pajak yang diinginkan. Akan tetapi, mekanisme tersebut bisa membentuk suatu tatanan pencerdasan bagi masyarakat yang telah terdaftar dan akan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Hal ini tentu akan menghasilkan wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Noor & Lestari, 2018).

Wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang diawali dengan menyusun SPT Tahunan PPh. Namun sebelum melakukan penyusunan SPT Tahunan PPh, wajib pajak terlebih dahulu diberikan wawasan atau pencerdasan melalui kegiatan telaah (*review*) atas pemenuhan kewajiban perpajakan, mengingat penelaahan pajak (*tax review*) berfungsi mengurangi berbagai kesalahan atau kekeliruan yang mungkin timbul ketika dilaksanakannya pemeriksaan pajak oleh fiskus. Terlebih lagi, *tax review* bertujuan untuk mengevaluasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tiap akhir tahun (Ayuningsih & Setiawan, 2016).

Hingga akhirnya, reformasi perpajakan ini tidak bisa berjalan sendirian, harus melibatkan seluruh elemen. Akan tetapi, tidak pula menjadi rintangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tetap bertanggungjawab memberikan yang terbaik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar visi DJP berupa optimalisasi penerimaan pajak melalui institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel dapat terwujud (Pujiastuti, 2019).

Kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dari seorang wajib pajak merupakan indikator terpenting yang menunjang optimalisasi penerimaan pajak. Penerimaan negara yang meningkat ditandai dengan terjadinya perubahan jumlah wajib pajak yang signifikan meningkat dalam menyadari dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, adanya pengawasan dari DJP melalui pemeriksaan pajak. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yaitu pasal 2 yang berbunyi “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan

tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Oleh sebab itu, hal ini tentu berdampak pada negara yakni semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin maju negara tersebut (Murngnysih et al., 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 4, pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan melalui beberapa kriteria salah satunya pada pasal 4 ayat (2) berbunyi: “Wajib Pajak (WP) menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi”. Berdasarkan peraturan tersebut, beberapa WP Badan termasuk dalam kategori dapat dilakukan pemeriksaan, salah satunya adalah Hotel Bukit Serelo yang berada di Kabupaten Lahat. Tujuan dilakukan pemeriksaan pada Hotel Bukit Serelo adalah untuk menguji kepatuhan Hotel Bukit Serelo terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini kemudian diperjelas melalui tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Laporan Laba Rugi Hotel Bukit Serelo 2017**

No.	URAIAN	Catatan No.	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)
I.	<b>PENDAPATAN</b>			
	<i>Pendapatan Usaha</i>		1,992,598,210.00	2,914,445,582.00
	<i>Piutang Usaha</i>		292,592,000.00	384,527,800.00
	Harga Pokok Penjualan			
	<b>Lab Kotor</b>		<b>1,700,006,210.00</b>	<b>2,529,917,782.00</b>
II.	<b>BEBAN USAHA</b>			
	1. Beban Pegawai		906,379,932.00	1,065,848,323.00
	2. Beban Telepon, Internet, Listrik, Air dan Gas		231,130,240.00	335,057,314.00
	3. Beban Pajak & Retribusi		135,968,881.00	250,216,643.00
	4. Beban Penyusutan		253,734,351.00	244,170,641.00
	5. Beban Material		41,557,000.00	42,786,000.00
	6. Beban Perjalanan Dinas		38,634,500.00	34,360,000.00
	7. Beban Jasa Profesional		50,000,000.00	30,000,000.00
	8. <i>Beban Jasa Produksi Karyawan</i>		175,046,548.00	0.00
	9. Beban Seragam Karyawan		23,878,000.00	29,245,000.00
	10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih		0.00	15,879,370.00
	11. Beban BBM, Gas dan Pelumas		10,108,500.00	10,949,000.00
	12. Beban Cetak dan Penggandaan		6,803,000.00	11,134,800.00
13. Bebang Lain - Lain		47,026,000.00	1,947,573.00	
	<b>Jumlah Beban Usaha</b>		<b>1,920,266,952.00</b>	<b>2,071,594,664.00</b>
III.	<b>PENDAPATAN LAIN - LAIN</b>			
	<i>Others (lain-lain)</i>		76,911,034.00	131,575,963.00
	<i>Bunga jasa giro</i>		35,313,555.00	33,232,810.00
	Beban lain - lain		7,428,712.00	6,965,561.00
	<b>Lab Kotor</b>		<b>104,795,877.00</b>	<b>157,843,212.00</b>
IV.	<b>LABA/(RUGI) BERSIH sebelum pajak penghasilan</b>		<b>(115,464,865.00)</b>	<b>616,166,330.00</b>
	<i>Pajak Penghasilan</i>			
	- Pajak kini		(20,610,033.00)	(27,803,958.00)
	- Pajak tangguhan		-	-
	<b>LABA / (RUGI) BERSIH</b>		<b>(136,074,898.00)</b>	<b>588,362,372.00</b>

- Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sumber: Bendahara Hotel Bukit Serelo

Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2016, Hotel Bukit Serelo mendapati keuntungan sebesar Rp 588.362.372. Sedangkan pada tahun 2017, Hotel Bukit Serelo mengalami kerugian sebesar Rp 136.074.898. Terlihat perbedaan yang cukup signifikan pada tahun 2016 dan 2017 terhadap untung atau rugi yang diperoleh Hotel Bukit Serelo. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: 1) Tidak mampu menangkap kebutuhan konsumen; 2) Terlalu fokus pada pengembangan produk 3) Berhenti melakukan inovasi; 4) Kurang mengamati pergerakan kompetitor (Koran SINDO, Jakarta). Selain perbedaan yang cukup signifikan tersebut, dipilihnya Hotel Bukit Serelo sebagai objek penelitian karena Hotel Bukit Serelo merupakan satu-satunya hotel yang berhasil mengangkat Ikon Kabupaten Lahat yaitu Bukit Serelo sebagai nama hotel.

Hal tersebut tentu sebagai daya tarik wisatawan untuk mengenal lebih jauh tentang Kabupaten Lahat dan mempromosikannya ketika memilih untuk menginap atau menggunakan jasa dan fasilitas yang ada di Hotel Bukit Serelo. Sehingga, akan berdampak pada peningkatan jumlah pendapatan. Akan tetapi, keadaan Hotel Bukit Serelo saat ini tak semegah Ikon Kabupaten Lahat. Kerugian bukanlah suatu perkara mudah untuk diatasi. Perlu diadakan pembenahan pada Hotel Bukit Serelo, seperti meningkatkan fasilitas fisik hotel, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta pemasaran. Selain itu, dapat pula dilakukan pembenahan dari segi perpajakan agar menjadikan Hotel Bukit Serelo sebagai wajib pajak yang patuh, maka dapat dilakukan pembenahan pada pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Hotel Bukit Serelo merupakan salah satu hotel yang berada di Kabupaten Lahat yang melakukan kewajiban perpajakannya dengan sistem pemungutan pajak sendiri atau *self assessment system* baik Pajak Pusat (PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2)) dan Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Pajak Restoran). Memastikan bahwa kewajiban perpajakan Hotel Bukit Serelo telah dilaksanakan dengan benar dan terhindar dari sanksi yang mungkin muncul di masa akan datang, maka penelitian ini akan mengevaluasi kewajiban perpajakan Hotel Bukit Serelo dengan penerapan *tax review*.

Aspek permasalahan yang akan diteliti adalah evaluasi perhitungan SPT Tahunan Badan Hotel Bukit Serelo Tahun Pajak 2017. *Tax review* memperlihatkan 2 hal yang mendeskripsikan bahwa: 1) Hotel Bukit Serelo merupakan Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus. 2) Membantu Hotel Bukit Serelo dalam Pembetulan SPT Tahunan Badan serta sebagai upaya menilai *tax compliance* pada Hotel Bukit Serelo.

Penelitian terkait *tax review* sebelumnya telah diteliti oleh Dewi & Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa “PT AV telah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, dalam hal perhitungan terdapat beberapa kekeliruan dalam pembebanan biaya pada laporan laba rugi fiskal, sehingga mengakibatkan pajak yang terutang menurut ketentuan perpajakan lebih kecil dari pajak yang terutang menurut perusahaan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Andini & Sumadi (2014) yang mengatakan bahwa berdasarkan *tax review* atas PPh badan, “Hotel X telah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, dalam hal perhitungan dan penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan terdapat beberapa kesalahan dalam pembebanan biaya pada laporan laba rugi fiskal, sehingga mengakibatkan pajak terutang menurut perusahaan lebih kecil dari pajak terutang menurut ketentuan perpajakan”.

Berdasarkan ragam penelitian terdahulu, Wajib Pajak (WP) Badan telah menyetor dan melapor sesuai dengan kewajiban perpajakan, hanya saja masih banyak terdapat perhitungan yang tidak sesuai dengan kewajiban perpajakan pada WP Badan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa masih banyak WP Badan yang belum melakukan *tax review*. Padahal, *tax review* dilakukan agar WP terhindar dari sanksi pajak. Oleh karena itu, berdasarkan hal yang telah

dijabarkan, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan *tax review* pada Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat, satu-satunya hotel yang populer di era 2005 hingga saat ini. *Tax review* akan menjamin bahwa Hotel Bukit Serelo merupakan WP Badan yang terbebas dari sanksi pajak dan memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penulis termotivasi ingin menganalisis serta melakukan suatu penelitian dengan mengajukan judul: **“Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Badan sebagai Alat Penilaian *Tax Compliance* (Studi Kasus pada Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Badan sebagai Alat Penilaian *Tax Compliance* pada Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat?”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjabarkan secara empiris penerapan *tax review* atas pajak penghasilan badan, guna menilai *tax compliance* pada Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan, serta memperluas literatur tentang penerapan *tax review* atas pajak penghasilan badan sebagai alat penilaian *tax compliance*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Bagi Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat

Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan untuk meningkatkan penelaahan pajak (*tax review*) atas PPh Badan sebagai langkah untuk menilai *tax compliance*.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan memperkuat daya pikir ilmiah terkait dengan penerapan *tax review* atas pajak penghasilan badan sebagai alat penilaian *tax compliance*.

3) Bagi Peneliti Lain

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain, yaitu dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penelitian.



#### 4) Bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya masyarakat yang hendak membangun suatu badan usaha diharapkan dapat menjadikan penelitian sebagai acuan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan lebih terpantau dan terhindar dari kesalahan, serta meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*).

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini mengemukakan lima bab yang secara garis besar tersusun sebagai berikut:

#### BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian.

#### BAB II: Landasan Teori

Bab ini menjabarkan teori utama yang relevan dengan konteks penelitian. Teori yang dijabarkan dalam bab ini adalah teori *broken windows* serta penjabaran seputar pajak seperti pengertian pajak, pengertian wajib pajak, kewajiban wajib pajak, pengertian pajak penghasilan (PPh), subjek PPh, objek PPh, dan jenis PPh. Selain itu, dijabarkan pula mengenai *tax review* sebagai penilai *tax compliance*, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir penelitian.

### BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjabarkan ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjabarkan hasil dari wawancara dan analisis data penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan analisis data yang dilakukan.

### BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjabarkan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal Of Accounting*, 4(4).
- Andini, L. G., & Sumadi, I. K. 2014. Analisis Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Badan dan *Withholding Tax* pada Hotel X. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 69–87.
- Anonim. 2016. Faktor-faktor Penyebab Perusahaan Bangkrut. <https://ekbis.sindonews.com/read/1085530/39/faktor-faktor-penyebab-perusahaan-bangkrut-1455544186>. Diakses pada 21 November 2019.
- Ayuningsih, S. R., & Setiawan, P. E. 2016. Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Badan dan *Withholding Tax* pada PT ABC. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2480–2506.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Anggaran Pendapatan Negara 2007-2017. <https://www.bps.co.id>. Diakses pada 25 Agustus 2019.
- Dewi, A. A. I. S., & Setiawan, P. E. 2015. Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(2), 513–531.
- Direktur Jenderal Pajak. 1994. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 50/PJ./1994 Tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Jakarta
- Direktur Jenderal Pajak. 2002. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 227/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Handono, A. T., & Fanani, Z. 2018. Realitas Pengelolaan Keuangan Desa: Dominasi dalam Pelaksanaan APB Desa di Kabupaten Mojokerto. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 245.

- Humberto, Mario. 2010. Pokdarkamtibmas Pamulang sebagai Implementasi Kemitraan dalam Konteks *Community Policing*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 46-66.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2019. Patuh. <https://kbbi.web.id/patuh>. Diakses pada 17 September 2019.
- Mahendra, P. P., & Sukartha, I. M. 2014. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.3, 3 (ISSN : 2302-8556), 633–643.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta.
- Murngnysih, K., Diana, N., & Mawardi, M. C. 2018. Analisis Komparatif *Tax Compliance* Pajak Badan Antara Penggunaan *Self Assessment System* dengan Jasa Konsultan di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*, 1(1), 21–34.
- Noor, A. S., & Lestari, B. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis*, 19(1), 1–8.
- Pohan, C. A. 2017. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, A. 2017. *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pujiastuti, S. L. 2019. Reformasi Perpajakan Tidak Bisa Sendirian. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/reformasi-perpajakan-tidak-bisa-sendirian>. Diakses pada 02 Oktober 2019.
- Putra, D. A. 2019. Dalam 10 Tahun, Penerimaan Pajak Tak Pernah Capai Target. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3933681/dalam-10-tahun-penerimaan-pajak-tak-pernah-capai-target>. Diakses pada 05 September 2019.
- Radianto, W. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari: Konsep & Aplikasi Praktis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta
- Setiawan, I. K. A., & Setiawan, P. E. 2018. Penerapan *Tax Review* sebagai Dasar Evaluasi atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 245.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan. Teori dan Kasus. Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Solihah, Y. T. T. H., Wibisono, N., & Hermawan, H. 2019. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Badan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 4(1), 1–10.
- Suandy, E. 2014. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tan, S. N., & Budiasih, I. G. A. N. 2017. *Tax Review* atas Kewajiban Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari-Badung sebagai Pemotong PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2014. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1943–1970.
- Villios, S. 2011. Australia: Impact of Tax Review Report and the Henry Review on Self-Managed Superannuation Funds. *The Business Review, Cambridge*, 18(1), 41–47.